



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Baubau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAID HAIRIN ALIAS IYAN BIN H. LA ODE MASALUHU;**
Tempat lahir : Lagasa;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 s/d 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bau-bau sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dan Mediasi Baubau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-bau Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID HAIRIN Alias IYAN Bin LA ODE MASALUHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan bersalah melakukan tindak Pidana " *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa SAID HAIRIN Alias IYAN Bin LA ODE MASALUHU berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta Terdakwa dibebankan membayar denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,8198 gram.
 - 1 (satu) paket bong botol pulpi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) potong pipet sendok sabu;
 - 3 (Tiga) buah korek api;
 - 4 (empat) bungkus sachet bening kecil kosong;
 - 12 (dua belas) batang pipet warna biru;
 - 10 (sepuluh) potong kecil pipet warna biru;
 - 10 (sepuluh) potong kecil pipet warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,01299 gram;
 - 1 (satu) Pembungkus rokok Gudang garam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 DT 6646 OF
dikembalikan kepada saksi AKBAR DWI UTAMA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAID HAIRIN Alias IYAN Bin H. LA ODE MASALUHU pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Baubau diantaranya adalah saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar sedang melaksanakan patroli melakukan penangkapan terhadap anak saksi [REDACTED] [REDACTED] sekitar pukul 14.24 Wita bertempat di Jl. Dahlia Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau, dimana saat itu anak saksi [REDACTED] [REDACTED] terlihat oleh saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 DT 5546 OT menyimpan / menaruh sesuatu di pinggir jalan sehingga saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar mendekati anak Saksi dan menyuruh anak saksi untuk mengambil apa yang disimpannya tadi dan saat diambil kembali oleh anak saksi terlihat barang yang disimpannya tadi adalah berupa pembungkus rokok gudang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam yang saat dibuka oleh anak saksi ternyata isinya didalam terdapat potongan pipet warna biru dan plastik yang didalamnya terdapat butiran Kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya setelah melihat isi dari barang yang ditaruh oleh anak saksi [REDACTED] dipinggir jalan tersebut yang diduga adalah narkotika jenis shabu maka saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar melakukan interogasi pada diri anak saksi [REDACTED] dan anak saksi menerangkan bila barang tersebut adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa Said Hairin Alias Iyan dan anak saksi [REDACTED] mengaku disuruh oleh terdakwa Said Hairin Alias Iyan tersebut untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan Dahlia Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau.
- Berdasarkan keterangan anak saksi [REDACTED] tersebut, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar lalu membawa anak saksi [REDACTED] [REDACTED] mendatangi rumah terdakwa, dan menemukan terdakwa sedang bermain game diruang tamu bagian tengah, terdakwa langsung digeledah oleh saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar kemudian ditemukan dalam kantong celanan bagian depan 8 (delapan) paket shabu, dimana 4 paket dibungkus dengan snack Goriorio dan 1 (satu) paket di bungkus permen kiss, 3 (tiga) paket dibungkus dengan pipet warna kuning dan selanjutnya dari penggeledaan dirumah terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket dibawah kursi yang dibungkus yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bong botol pulpi, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 3 (tiga) korek api, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 12 (dua belas) pipet warna biru, 10 (sepuluh) potongan kecil pipet warna biru, 10 (sepuluh) potongan kecil pipet warna kuning.
- Berdasarkan pengakuan terdakwa, narkotika shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Saksi Ken yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Baubau, dan akan diserahkan terdakwa kepada pembeli yang memesan dan membayar shabu kepada saksi Ken, namun terkadang terdakwa juga menyuruh Anak Saksi [REDACTED] untuk menyerahkan kepada pembeli. Bahwa terdakwa dan anak saksi [REDACTED] menyerahkan shabu kepada pembeli dengan cara meletakkan di suatu tempat yang telah disepakati oleh pembeli dengan saksi Ken, kemudian terdakwa akan mendapat upah dari saksi Ken.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita saat penggeledahan terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 47/NNF/1/2022 tanggal 10 Januari 2022,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Bagian A :

- (empat) potongan kemasan snack Oreo masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2497 gram
Diberi nomor barang bukti 104/2022/NNF
- Kemasan permen Kiss berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3131 gram.
Diberikan nomor barang bukti 105/2022/NNF.
- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0672 gram.
Diberikan nomor barang bukti 106/2022/NNF.
- 5 (lima) potong pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1898 gram.
Diberikan nomor barang bukti 107/2022/NNF.
- 1 (satu) botol plastic berisi urine
Diberi nomor barang bukti 108/2022/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka.

Pada Bagian B. Kesimpulan, disimpulkan bahwa :

104/2022/NNF, 105/2022/NNF, 106/2022/NNF, dan 107/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si An. Kepala Bidang Labfor Polda SulSel.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SAID HAIRIN Alias IYAN Bin H. LA ODE MASALUHU pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Anoa Kel. Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Baubau diantaranya adalah saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar sedang melaksanakan patroli melakukan penangkapan terhadap anak saksi [REDACTED] [REDACTED] sekitar pukul 14.24 Wita bertempat di Jl. Dahlia Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau, dimana saat itu anak saksi [REDACTED] [REDACTED] terlihat oleh saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 DT 5546 OT menyimpan / menaruh sesuatu di pinggir jalan sehingga saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar mendekati anak saksi dan menyuruh anak saksi untuk mengambil apa yang disimpannya tadi dan saat diambil kembali oleh anak saksi terlihat barang yang disimpannya tadi adalah berupa pembungkus rokok gudang garam yang saat dibuka oleh anak saksi ternyata isinya didalam terdapat potongan pipet warna biru dan plastik yang didalamnya terdapat butiran Kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan keterangan anak saksi tersebut, saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar lalu membawa anak saksi saksi [REDACTED] [REDACTED] mendatangi rumah terdakwa, dan menemukan terdakwa sedang bermain game diruang tamu bagian tengah, terdakwa langsung digeledah oleh saksi Yoga Dewananta Iriandi dan saksi Musafir Al Azhar kemudian ditemukan dalam kantong celanan bagian depan 8 (delapan) paket shabu, dimana 4 paket dibungkus dengan snack Goriorio dan 1 (satu) paket di bungkus permen kiss, 3 (tiga) paket dibungkus dengan pipet warna kuning dan selanjutnya dari penggeledaan dirumah terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket dibawah kursi yang dibungkus yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bong botol pulpi, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 3 (tiga) korek api, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 12 (dua belas) pipet warna biru, 10 (sepuluh) potongan kecil pipet warna biru, 10 (sepuluh) potongan kecil pipet warna kuning.
- Bahwa kemudian terhadap barang berupa 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0, 54 gram bersama pembungkusnya dan 1 (satu) pembungkus rokok gudang garam yang ditemukan saat penangkapan anak saksi [REDACTED] [REDACTED] serta 1 (satu) bong botol pulpi, 1 (satu) gunting, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) potong pipet sendok shabu, 3 (tiga) korek api, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 12 (dua belas) pipet warna biru, 10 (sepuluh) potongan kecil pipet warna biru, 10 (sepuluh) potongan kecil pipet warna kuning yang berada dalam penguasaan terdakwa yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dirumahnya bersama 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 DT 5546 OF yang diduga digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dan alat transportasi untuk melakukan tindak pidana, keseluruhannya disita dan dijadikan sebagai barang bukti.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita saat penggeledahan terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor dan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 47/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022,

Pada Bagian A :

- (empat) potongan kemasan snack Oreo masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2497 gram
Diberi nomor barang bukti 104/2022/NNF
- Kemasan permen Kiss berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3131 gram.
Diberikan nomor barang bukti 105/2022/NNF.
- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0672 gram.
Diberikan nomor barang bukti 106/2022/NNF.
- 5 (lima) potong pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1898 gram.
Diberikan nomor barang bukti 107/2022/NNF.
- 1 (satu) botol plastic berisi urine
Diberi nomor barang bukti 108/2022/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka.

Pada Bagian B. Kesimpulan, disimpulkan bahwa :

104/2022/NNF, 105/2022/NNF, 106/2022/NNF, dan 107/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si An. Kepala Bidang Labfor Polda SulSel.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa SAID HAIRIN Alias IYAN Bin H. LA ODE MASALUHU pada hari, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Anoa Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sehari sebelum ditangkap terdakwa dan anak saksi [REDACTED] telah mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) paket bong botol pulpi dengan cara memasukkan butiran kristal pada kaca pirex yang sudah disambungkan dengan ujung yang tertancap pada penutup botol pupi tersebut siap untuk dibakar pada batang pirex bersamaan dengan menghisap pada ujung pipet yang juga tertancap penutup botol pulpi selama beberapa saat dengan berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan sampai habis butiran kristal yang ada didalam batang pirex kaca tersebut sehingga layaknya orang merokok mengeluarkan asap melalui mulut dan hidung.
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 47/NNF/I/2022 tanggal 10 Januari 2022,

Pada Bagian A :

- (empat) potongan kemasan snack Oreo masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2497 gram
Diberi nomor barang bukti 104/2022/NNF
- Kemasan permen Kiss berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3131 gram.
Diberikan nomor barang bukti 105/2022/NNF.
- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0672 gram.
Diberikan nomor barang bukti 106/2022/NNF.
- 5 (lima) potong pipet plastic masing-masing berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1898 gram.
Diberikan nomor barang bukti 107/2022/NNF.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine

Diberi nomor barang bukti 108/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka.

Pada Bagian B. Kesimpulan, disimpulkan bahwa :

104/2022/NNF, 105/2022/NNF, 106/2022/NNF, dan 107/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si An. Kepala Bidang Labfor Polda SulSel.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrir alias Aril bin Suardi Latif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi di tangkap tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita, saksi sedang berada di jalan dahlia, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau, setelah saksi ditangkap, saksi menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa saksi berada dijalan dahlia menggunakan sepeda motor, yaitu saksi sedang mengantar atau menyimpan paket narkotika jenis shabu dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke kontrakan terdakwa, dan saat itu terdakwa sedang bermain game di ruang tengah kontrakannya, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan beberapa paket narkotika namun saksi lupa jumlahnya, selain itu ditemukan pula sachet (plastic) dalam kamar terdakwa;
- Bahwa sachet tersebut digunakan untuk membungkus sabu, lalu sachet tersebut dimasukan kedalam paket;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa saksi mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu Bersama terdakwa satu hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Anoa, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut, dikarenakan ia hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan paket tersebut.
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. **Yoga Dewananta Iriandi bin Tairuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 14.20 Wita saksi sedang melakukan patroli menggunakan sepeda di jalan dahlia, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau Bersama-sama dengan saksi Musafir;
- Bahwa saksi Bersama-sama saksi Musafir melihat saksi ██████ sementara berhenti dipinggir jalan dan menyimpan sesuatu kemudian saksi Bersama saksi Musafir melakukan pemeriksaan maupun pengeledahan terhadap saksi Syahril;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi ██████ mengaku sedang menyimpan atau menempel paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ██████ mengakui paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan ia hanya disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut, saksi dan saksi Musafir membawa saksi ██████ menuju tempat tinggal terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa saksi dan Saksi Musafir melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang turut disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian saksi dan saksi Musafir menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, pipet, paket bong botol pulpi, korek api, Timbangan digital, gunting serta HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik narapidana Ken yang sedang berada didalam Lapas Baubau;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Musafir Al Azhar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 14.20 Wita saksi sedang melakukan patroli menggunakan sepeda di jalan dahlia, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau Bersama-sama dengan saksi Yoga;
 - Bahwa saksi Bersama-sama saksi Yoga melihat saksi ██████ sementara berhenti dipinggir jalan dan menyimpan sesuatu kemudian saksi Bersama saksi Musafir melakukan pemeriksaan maupun penggeledahan terhadap saksi ██████;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi ██████ mengaku sedang menyimpan atau menempel paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi ██████ mengakui paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan ia hanya disuruh oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut, saksi dan saksi Yoga membawa saksi ██████ menuju tempat tinggal terdakwa yang berjarak sekitar 300 meter;
 - Bahwa setibanya dirumah terdakwa saksi dan Saksi Yoga melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang turut disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian saksi dan saksi Yoga menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, pipet, paket bong botol pulpi, korek api, Timbangan digital, gunting serta HP milik terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik narapidana Ken yang sedang berada didalam Lapas Baubau;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. **Abdul Hak alias Ken bin Ahmad Sar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan mengenal terdakwa pada saat sama-sama berada dalam lapas Raha menjalani hukuman;
 - Bahwa saksi saat ini sedang berada didalam lapas Baubau menjalani hukum sebagai narapidana perkara narkoba pindahan dari lapas Raha;
 - Bahwa saksi dipindahkan dari lapas Raha ke lapas Baubau sekitar 3 (Tiga) bulan;
 - Bahwa didalam lapas Baubau saksi tidak mempunyai alat komunikasi HP dan tidak berkomunikasi dengan orang luar maupun dengan keluarga;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan paket narkoba jenis sabu untuk diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 5. **Akbar Dwi Utama bin Muh. Asri Kamarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wita saksi sedang berada di Jalan Anoa, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau tepatnya di rumah terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa ada menemui saksi di BTN Bumi Mas Megaga Kel. Banggaea Kec. Wua-wua Kota Kendari untuk emrental motor Yamaha Mio 125 dengan nomor Polisi DT 5546 OF.
 - Bahwa saat itu disepakati terdakwa membayar Rp.100.000,- per hari kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepedamotor yang dirental terdakwa tersebut lalu dipergunakannya untuk mengedarkan narkoba.
 - Bahwa benar saat ini sepeda motor itu masih saksi cicil seharga Rp. 900.000,- per bulan, dengan masa pembayaran masih 14 bulan lagi.
 - Bahwa saksi melanjutkan cicilan atas nama BASSE A karena sebelumnya tidak sanggup menyelesaikan cicilannya;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wita ketika berada dirumahnya di jalan Anoa, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya saksi [REDACTED] juga ditangkap oleh anggota Polres Baubau.
- Bahwa saat itu juga anggota Polres Baubau melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti yang ada diatas meja ruang tamu sebanyak 2 (Dua) paket serta 1 (satu) paket yang berada di bawah kursi ruang tamu;
- Bahwa ketika polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan pula 8 (Delapan) Paket shabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket yang ditemukan dari saksi [REDACTED] adalah paket merupakan pakat yang terdakwa berikan untuk menempel di jalan Dahlia, Kel. Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, Kota Baubau;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Ken yang berada didalam lapas Baubau menjalani hukuman dalam kasus narkotika pindahan dari lapas Raha;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia bertugas untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kota Baubau sesuai perintah saksi Ken;
- Bahwa terdakwa sudah kedua kalinya mengambil paket narkotika milik saksi Ken, yang terjadi pada bulan Desember;
- Bahwa terdakwa mengaku pertama kali ia disuruh mengambil palet narkotika oleh saksi Ken sebanyak 5 (Lima) gram dan yang kedua kalinya terdakwa ambil sebanyak 50 (lima puluh) gram dan semuanya bertempat di pantai kamali Baubau;
- Bahwa terdakwa mengontrak rumah dan tinggal dikota Baubau semata-mata hanya bertujuan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu di kota Baubau yang dikendalikan oleh saksi Ken di dalam lapas Baubau;
- Bahwa terdakwa mengakui selain 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu juga ditemukan barang bukti lain berupa, paket bong botol pulpi, timbangan digital, korek api, pipet, sachet plastic kosong, seluruh barang tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh polisi;
- Bahwa 11 paket narkotika tersebut akan saksi tempel apabila sudah ada yang perintah dari Ken, timbangan dipergunakan untuk membagi shabu, plastic sachet dan pipet dipergunakan untuk membungkus shabu yang telah ditimbang;
- Bahwa pembeli shabu akan menghubungi saksi Abdul Hak Alias Ken dan melakukan pembayaran dengan saksi Abdul Hak Alias Ken, setelah itu saksi Abdul Hak Alias Ken akan menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menempelkan shabu di suatu tempat yang telah ditentukan dan akan diambil oleh pemesan shabu kepada saksi Abdul hak Alias Ken;
- Bahwa saksi █████ terdakwa panggil dari Kendari untuk membantu terdakwa melakukan pengedaran narkotika jenis sabu di wilayah kota Baubau;
- Bahwa terdakwa ada menyewa sepeda motor dari saksi Akbar Dwi Utama Bin Muhamad Asri Kamaruddin seharga Rp. 100.000 per hari, dimana sepeda motor itu dipergunakan untuk menempel shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui ada menggunakan shabu sehari sebelum ditangkap bersama dengan saksi █████ di rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wita dengan memepergunakan bong dari botol pulpi yang ditemukan oleh polisi saat pengeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan maupun menggunakan shabu dari pihak yang berwenang.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 47/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 46/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket bungkus kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah narkoba jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu tanggal 05 Januari 2022 seberat 8,40 gram bersama pembungkusnya dan setelah dilakukan penimbangan tanpa pembungkusnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 47/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 seberat 2,8198 gram (netto);
- 1 (satu) paket bong botol pulpi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) potong pipet sendok sabu;
- 3 (Tiga) buah korek api;
- 4 (empat) bungkus sachet bening kecil kosong;
- 12 (dua belas) batang pipet warna biru;
- 10 (sepuluh) potong kecil pipet warna biru;
- 10 (sepuluh) potong kecil pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;

Barang bukti dari perkara lain An. Terdakwa [REDACTED] :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu tanggal 05 Januari 2022 seberat 0,54 gram bersama pembungkusnya dan setelah dilakukan penimbangan tanpa pembungkusnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 46/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 seberat 0,1299 gram (netto);
- 1 (satu) Pembungkus rokok Gudang garam;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 DT 6646 OF.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta dan saksi Musafir Al Azhar dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi [REDACTED] [REDACTED] di jalan Dahlia Kel. Kodolomoko Kec. Kokalukuna, yang saat itu baru saja meletakkan pembungkus rokok gudang garam dipinggir jalan dan ketika dibuka ternyata satu paket Narkotika jenis shabu 0,01299 gram. Diakui oleh saksi Syahril bahwa shabu tersebut diletakkan disitu atas perintah terdakwa, dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi [REDACTED] lalu dibawa oleh saksi Yoga Dewananta dan saksi Musafir Al Azhar menuju ke rumah terdakwa, dan ternyata terdakwa saat itu sedang bermain game, selanjutnya saksi Yoga Dewananta dan Saksi Musafir Al Azhar kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 paket diatas meja ruang tamu, 1 paket disimpan di bawah kursi ruang tamu dan didalam saku celana terdakwa ditemukan 8 paket shabu. Ketika dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan Bong botol pulpi, Pipet, Timbangan, gunting dan korek api dan dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa 1 paket narkotika yang ditemukan saat penangkapan saksi Syahril dan 11 paket narkoba yang ditemukan dirumahnya didapatkan dari saksi Abdul Hak Alias Ken, teman terdakwa yang saat ini sedang ditahan di Lapas Baubau. Dan Sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 47/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 diketahui bahwa 11 (sebelas) paket bungkus kecil berisi butiran kristal bening dengan berat netto 2,8198 gram yang didapat saat penangkapan terdakwa positif metemfetamina, demikian pula 1 (satu) paket bungkus kecil berisi kristal bening yang didapat saat penangkapan saksi [REDACTED] seberat 0,01299 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 47/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa sendiri sudah dua kali dikirim sabu oleh saksi Abdul Hak alias Ken, yang pertama seberat 5 gram dan yang kedua seberat 50 gram, dan barang bukti yang didapat merupakan sisa sabu yang dikirim oleh saksi Abdul Hak Alias Ken yang belum habis ditempel terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa didalam persidangan bahwa pembeli shabu akan menghubungi saksi Abdul Hak Alias Ken dan melakukan pembayaran dengan saksi Abdul Hak Alias Ken, setelah itu saksi Abdul Hak Alias Ken akan menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menempelkan shabu di suatu tempat yang telah ditentukan dan akan diambil

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemesan shabu kepada saksi Abdul hak Alias Ken, hal ini didukung pula oleh keterangan saksi [REDACTED] yang menyebutkan bahwa ia awalnya di Kendari dan diminta oleh terdakwa datang ke Baubau untuk membantu terdakwa dan telah beberapa kali diminta oleh terdakwa untuk menempel shabu, bahkan sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri bahwa untuk keperluan menempel shabu ia telah menyewa stau unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Polisi DT 5546 OT dari saksi Akbar Dwi Utama seharga Rp. 100.000/hari;

- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.1.000.000 / gram. Sehingga jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pengedar narkotika, padahal terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis Shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket bong botol pulpi, 1 (satu) potong pipet sendok sabu dan korek api didalam kamar terdakwa, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa bong tersebut dipergunakan untuk menghisab shabu;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi [REDACTED] dipersidangan sehari sebelum terdakwa dan saksi [REDACTED] ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 23.00 terdakwa dan saksi [REDACTED] telah mengkonsumsi shabu dengan menggunakan bong botol pulpi, dimana sabu dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah disambungkan dengan ujung yang tertancap pada penutup botol pupi tersebut siap untuk dibakar pada batang pirex bersamaan dengan menghisap pada ujung pipet yang juga tertancap penutup botol pulpi selama beberapa saat dengan berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan sampai habis butiran kristal yang ada didalam batang pirex kaca tersebut sehingga layaknya orang merokok mengeluarkan asap melalui mulut dan hidung, dan hal ini pun diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa hal ini didukung pula oleh pemeriksaan urine terdakwa yang diambil tidak berapa lama setelah penangkapan ternyata positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 47/NNF/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, 1 (satu) botol plastic berisi urine yang diberi nomor barang bukti 108/2022/NNF milik terdakwa benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” mempunyai pengertian yang sama dengan “**Setiap Orang**” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **SAID HAIRIN ALIAS IYAN BIN H. LA ODE MASALUHU** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”; tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan Primair ini ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoga Dewananta dan saksi Musafir Al Azhar dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi [REDACTED] [REDACTED] di jalan Dahlia Kel. Kodolomoko Kec. Kokalukuna, yang saat itu baru saja meletakkan pembungkus rokok gudang garam dipinggir jalan dan ketika dibuka ternyata satu paket Narkotika jenis shabu 0,01299 gram. Diakui

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi [REDACTED] bahwa shabu tersebut diletakkan disitu atas perintah terdakwa, dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi [REDACTED] lalu dibawa oleh saksi Yoga Dewananta dan saksi Musafir Al Azhar menuju ke rumah terdakwa, dan ternyata terdakwa saat itu sedang bermain game, selanjutnya saksi Yoga Dewananta dan Saksi Musafir Al Azhar kemudian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 paket diatas meja ruang tamu, 1 paket disimpan di bawah kursi ruang tamu dan didalam saku celana terdakwa ditemukan 8 paket shabu. Ketika dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan Bong botol pulpi, Pipet, Timbangan, gunting dan korek api dan dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa 1 paket narkotika yang ditemukan saat penangkapan saksi [REDACTED] dan 11 paket narkoba yang ditemukan dirumahnya didapatkan dari saksi Abdul Hak Alias Ken, teman terdakwa yang saat ini sedang ditahan di Lapas Baubau. Dan Sesuai dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 47/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 diketahui bahwa 11 (sebelas) paket bungkus kecil berisi butiran kristal bening dengan berat netto 2,8198 gram yang didapat saat penangkapan terdakwa positif metamfetamina, demikian pula 1 (satu) paket bungkus kecil berisi kristal bening yang didapat saat penangkapan saksi [REDACTED] seberat 0,01299 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 47/NNF/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 positif Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa sendiri sudah dua kali dikirim sabu oleh saksi Abdul Hak alias Ken, yang pertama seberat 5 gram dan yang kedua seberat 50 gram, dan barang bukti yang didapat merupakan sisa sabu yang dikirim oleh saksi Abdul Hak Alias Ken yang belum habis ditempel terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa didalam persidangan bahwa pembeli shabu akan menghubungi saksi Abdul Hak Alias Ken dan melakukan pembayaran dengan saksi Abdul Hak Alias Ken, setelah itu saksi Abdul Hak Alias Ken akan menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menempelkan shabu di suatu tempat yang telah ditentukan dan akan diambil oleh pemesan shabu kepada saksi Abdul hak Alias Ken, hal ini didukung pula oleh keterangan saksi [REDACTED] yang menyebutkan bahwa ia awalnya di Kendari dan diminta oleh terdakwa datang ke Baubau untuk membantu terdakwa dan telah beberapa kali diminta oleh terdakwa untuk menempel shabu, bahkan sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri bahwa untuk keperluan menempel shabu ia telah menyewa satu unit sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Polisi DT 5546 OT dari saksi Akbar Dwi Utama seharga Rp. 100.000/hari;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang – undang atau tanpa dilengkapi ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut Majelis Hakim merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “melawan hukum” ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Jenis shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada perkara ini sudah dipertimbangkan pada uraian unsur Setiap Orang pada Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mengambil alih

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertimbangan tersebut kedalam unsur ini, sehingga unsur setiap orang pada pasal ini menjadi terbukti;

3. Menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik intetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I pada angka 61;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini bagi diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan kepada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa 1 (satu) paket bong botol pulpi, 1 (satu) potong pipet sendok sabu dan korek api didalam kamar terdakwa, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa bong tersebut dipergunakan untuk menghisab shabu;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi [REDACTED] dipersidangan sehari sebelum terdakwa dan saksi [REDACTED] ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 23.00 terdakwa dan saksi [REDACTED] telah mengkonsumsi shabu dengan menggunakan bong botol pulpi, dimana sabu dimasukkan kedalam kaca pirex yang sudah disambungkan dengan ujung yang tertancap pada penutup botol pupi tersebut siap untuk dibakar pada batang pirex bersamaan dengan menghisap pada ujung pipet yang juga tertancap penutup botol pulpi selama beberapa saat dengan berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan sampai habis butiran kristal yang ada didalam batang pirex kaca tersebut sehingga layaknya orang merokok mengeluarkan asap melalui mulut dan hidung, dan hal ini pun diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa hal ini didukung pula oleh pemeriksaan urine terdakwa yang diambil tidak berapa lama setelah penangkapan ternyata positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 47/NNF/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, 1 (satu) botol plastic berisi urine yang diberi nomor barang bukti 108/2022/NNF milik terdakwa benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,8198 gram.
- 1 (satu) paket bong botol pulpi;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) potong pipet sendok sabu;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 4 (empat) bungkus sachet bening kecil kosong;
- 12 (dua belas) batang pipet warna biru;
- 10 (sepuluh) potong kecil pipet warna biru;
- 10 (sepuluh) potong kecil pipet warna kuning;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,01299 gram;
- 1 (satu) Pembungkus rokok Gudang garam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;

Karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 DT 6646 OF. Merupakan motor yang dipinjam dari saksi Akbar Dwi Utama, maka dikembalikan kepada saksi Akbar Dwi Utama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa menyuruh anak dibawah umur untuk menempelkan narkotika dan menjadi pengguna narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Hairin Alias Iyan Bin H. La Ode Masaluhu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Narkotika Golongan I Dan Menggunakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan gabungan kesatu primair dan dakwaan gabungan kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,8198 gram.
 - 1 (satu) paket bong botol pulpi;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) potong pipet sendok sabu;
 - 3 (Tiga) buah korek api;
 - 4 (empat) bungkus sachet bening kecil kosong;
 - 12 (dua belas) batang pipet warna biru;
 - 10 (sepuluh) potong kecil pipet warna biru;
 - 10 (sepuluh) potong kecil pipet warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,01299 gram;
 - 1 (satu) Pembungkus rokok Gudang garam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 DT 6646 OF
dikembalikan kepada saksi Akbar Dwi Utama;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Kamis** tanggal **2 Juni 2022**, oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **Abdul Sofian, S.H., M.H.**, Penuntut

Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.,

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26